

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *VISUM ET-  
REPERTUM* SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENYEBABKAN MATI**

Nomor Perkara 10/pid.B/2019  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Marisa)

**Oleh;**

**RAFIK ARIANTO**  
NIM: H11.16237

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

# **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *VISUM ET- REPERTUM* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI**

Nomor Perkara 10/Pid.B/2019  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Marisa)

**Oleh:**

**RAFIK ARIANTO**

NIM: H.111.62.37

### **SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjanah Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal 29 juni 2020  
Menyetujui

Pembimbing I



Herlina Sulaiman, S.H., M.H.  
NIDN 0905128503

Pembimbing II



Nasrullah, S.H., M.H.  
NIDN. 0915038802

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VISUM *ET-REVERTUM***  
**SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**  
**MENYEBABKAN MATI**

Oleh:  
**RAFIK ARIANTO**  
**NIM : H.11.16.237**


**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji  
Pada Tanggal 30 Juni.....2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


1. Herlina Sulaiman, SH.M.H

Ketua (  )

2. Nasrullah, SH. M.H

Anggota (  )


3. Muh. Rizal Lampatta, S.Hi., M.H

Anggota (  )

4. Rasdianah, S.H.M.H

Anggota (  )

5. Irwan., S.H.M.H

Anggota (  )

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
  
**DR. RESMI YADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafik Arianto

Nim : H1116237

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Visum ET – Repertum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, November 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



RAFIK ARIANTO

2020.12.20 13:16

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjanah Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VISUM ET-REPERTUM SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI “**

Pertama-tama sayaucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang bernama (Ibu) Uun Yuaenih dan (Ayah) Cipti L.kumay yang telah mendukung dan mendoakan saya karna tanpa doanyalah mungkin saya tak akan dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya. Serta ucapan terima kasi saya sampaikan kepada :

1. Muhammad Ichan Gaffar, SE. MAK Selaku Ketua yayasan Universitas ichsan gorontal
2. Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Dr. Rusmuliadi, SH.MH., sebagai Dekan Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Herlina Sulaiman, S.H., M.H selaku Pembimbing I
5. Nasrullah, S.H., M.H selaku Pembimbing ke II
6. Seluruh Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga Bantuan dan Dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat  
bermanfaat bagi penulis

Marisa, 29 Juni 2020

Penulis



Rafik Arianto



## ABSTRAK

Rafik Arianto. NIM: H1116237. Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et-Repertum* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati (Studi Kasus Pengadilan Negri Marisa). Dibawah bimbingan Ibu Herlina Sulaiman, SH.MH sebagai pembimbing I dan Bapak Nasrullah, SH.MH selaku pembimbing II

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagai mana peran serta pembuktian *Visum Et-Repertum* Didalam Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati. serta Untuk mengetahui factor-faktor apa yang mempengaruhi *Visum et-repertum* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yakni penelitian perpustakaan yang menggunakan berbagai data sekunder peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

Hasil penelitian ini, tindakan majelis hakim di Pengadilan Negri Marisa yang menjadikan *Visum Et-Repertum* sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara penganiayaan yang menyebabkan mati.

Adapun saran dalam Skripsi ini yaitu Diharapkan alat bukti *Visum Et-Repertum* kedepanya menjadi alat bukti yang paling dapat menentukan berat ringanya hukuman terutama dalam kasus pmbunuhan.

Kata kunci: *Visum et-repertum*, peran alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian.

## **ABSTRACT**

Rafik Arianto. H1116237. Juridical Review of Visum Et-Repertum as a Judge's Consideration in Deciding Not Criminal Persecution That Causes Death (Marisa Court Case Study). Under The Guidance of Herlina Sulaiman, SH.MH As A Guide I And Nasrullah, SH.MH As A Guide II.

The Purpose Of This Study To Find Out How Participation And Proof Visum Et-Repertum In The Persecution That Caused Death. As well as to find out what factor influence the visum et-repertum as a judges's consideration in deciding not to persecute cause death. The Method In This Research Is To Use Normative Legal Research Believe Library Research That Uses A Variety Of Secondary Data Statutory Regulations, Judges' Decisions, Legal Theory.

The Results Of This Study Were The Actions Of The Panel Of Judges At The Marisa District Court Who Made Visum Et-Repertum As One Of The Basic Considerations In Deciding Cases Of Persacution That Cause Death.

As For The Suggestions In This Thesis, Namely Expected Evidence Visum Et-Repertum In The Future It Will Be The Most Evidence That Can Determine The Severity Of The Sentence Especially In Murder Cases.

Kata kunci: visum et-repertum the role of evidence in criminal procedure law, proof



Jangan dengarkan omongan orang lain tetap percayadiri dan buktikan kalo kamu bisa, Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

*Orang yang mampu belajar dari kesalahan adalah orang yang berani untuk sukses.*

#### PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan ridho alllah SWT, ketabahan dan kesabaran serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya skripsi yg sederhana ini dapat diselesaikan.

Kupersembahkan skripsi sebagai darma baktiku kepada kedua orang tuaku, serta keluargaku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah.....	4
Tujuan Penelitian .....	5
Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Hukum Acara Pidana .....	6
2.2. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	7
2.3. Macam-Macam Alat Bukti .....	8
2.3.1. Alat Bukti Saksi .....	8
2.3.2. Keterangan Ahli .....	10
2.3.3. Alat Bukti Surat.....	12
2.3.4. Petunjuk Dan Keterangan Terdakwa .....	15
2.4. Pengaturan Tentang Alat Bukti .....	16
2.5. Visum Et-Repertum .....	16
2.5.1. Prosedur Permohonan Visum et-repertum.....	18

2.5.2. Pembuktian Visum Et-repertum dalam perkara pidana .....	19
2.6. Kerangka Berfikir.....	21
2.7. Definisi Operasional.....	22
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Jenis Penelitian Normatif.....	23
3.2. Objek Penelitian.....	23
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	23
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	26
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Didalam sebuah Negara pastinya ada norma-norma hukum yang menjamin perlindungan bagi warga negaranya, salah satunya di Negara Indonesia. Indonesia itu sendiri adalah sebuah Negara hukum yang tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan belaka melainkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya menjunjung hak asasi manusia dengan menjamin has bagi seluruh rakyatnya bersama kedudukanya didalam hukum di pemerintah. Oleh karnanya setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Hukum merupakan sistem yang dibuat manusia untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar dapat bisa terkontrol. Hukum dibuat untuk digunakan sebagai dasar untuk menegakkan serta mencari keadilan. Oleh karnanya sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum, sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan Sanksi bagi yang melanggarnya.

Oleh sebab itu agar hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang untuk mewujudkan itu semua sering mengalami hambatan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dimana didalam menyelesaikan hukum itu sendiri harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu manusia pada hakikatnya harus saling membantu satu dengan lainnya agar dapat melakukan kerjasama. Terkadang dalam mewujudkan itu semua kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama.

Salah satu tindakan fenomena yang terjadi atau yang terjadi di tengah masyarakat yaitu tindak penganiayaan. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindak penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak fisikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Seperti tindakan Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, contoh tindak penganiayaan tersebut merupakan perbuatan dimana berupa penyerangan

atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan sampai menimbulkan kematian seperti diatur dalam pasal 351 (ayat 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Seperti contoh kasus yang digunakan penulis dalam objek penelitian yakni kasus penganiayaan mengakibatkan mati.

Dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah *Visum Et Repertum*. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli *forensic* lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, *Visum Et Repertum* biasa memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Dimana untuk mendapatkan *Visum et-repertum* tersebut dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum dengan ilmu kedokteran. Dalam hubungan kerjasama tersebut yaitu dibutuhkannya suatu keterangan ahli yang dari keterangan ahli tersebut dijadikan sebuah surat yang berupa *Visum Et-Repertum* yang dikeluarkan karena adanya hubungan kerjasama dan tidak bisa serta merta dibuat oleh aparat penegak hukum itu sendiri.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa untuk mendapatkan putusan pidana yang berkeadilan dengan menggali kebenaran materil baik bersumber pada berkas perkara maupun penemuan fakta-fakta persidangan serta kedudukan alat bukti terkhusus disini alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) sebagai alat bukti dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa, studi kasus: Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pid.B/2019/ Pn Marisa, sebagai mana yang dijelaskan tersebut maka penulis tarik untu melakukan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *VISUM ET-REPERTUM* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATI**” Perkara Nomor 10/Pid.B/2019/Pn marisa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Marisa)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah diuraikan penulis memuat dua rumusan masalah:

1. Bagimanakah kekuatan pembuktian dari *visum et-repertum* dalam penganiayaan menyebabkan matinya seseorang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akandibahas, maka tujuan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran serta kekuatan pembuktian dari *visum et-repertum* penganiayaan yang menyebabkan mati
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum terutama terkait dengan putusan hakim serta meningkatkan kemampuan analisis tentang tindak pidana pembunuhan

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hukum Acara Pidana**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu sendiri tidak menjelaskan atau memberikan definisi tentang hukum acara pidana. Melainkan menerangkan beberapa bagian definisi di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Thn 1981 seperti, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.

Hukum Acara Pidana tercipta karna adanya Hukum Pidana jadi untuk mengetahui apa itu Hukum Acara Pidana tentu kita harus tau dulu apa hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum Pidana Formil.

Hukum Pidana materil didalamnya berisi petunjuk dan uraian tentang delik yang menjelaskan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan dan mengatur kepada siapa pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.



## **2.2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP tahun 1982, tujuan hukum acara pidana adalah:

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- b. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan.
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upayah hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana KUHAP mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Untuk terlasananya KUHAP dan KUHAP demi menuju tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan kepada harkat dan martabat manusia serta kepastian hukum yaitu Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum.

- a. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum.
- b. Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta bermoral prikemanusiaan yang adil dan beradap.

### **2.3. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam KUHAP macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Adapun keterangan lebih lanjut alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Keterangan Saksi**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri sebagai bukti yang saksi nyatakan di persidangan. Keterangan saksi di atur dalam pasal 1 angka 26 – 27 KUHAP, keterangan saksi juga diatur di dalam pasal 185 (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti iyalah apa yang saksi nyatakan di sedang pengadilan.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dari keterangan seorang saksi harus berdasarkan apa yang seorang saksi dengar dan alami sendiri hal ini agar hakim dapat menilai keterangan saksi tersebut. Menurut pasal (184 ayat (2) bahwa keterangan seorang saksi tidaklah cukup untuk hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa karna tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap akan tetapi pasal 184 ayat (4) KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila suatu keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian. Kesaksian ini disebut kesaksian berantai, kesaksian ini menurut S.M Amin ada dua:

- a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan.
- b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan

Pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian keterangan saksi antara satu dengan yang lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainya serta alasan saksi untuk memberi keterangan yang mungkin dipergunakan sebagai keterangan tertentu. Nilai keterangan saksi dengan menghubungkan keterangan saksi lain yang mungkin saling bertentangan pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya dilihat dari cara hidup dan kesusilaan saksi kemudian menghubungkan dengan alat bukti yang lain serta keterangan kausal keterangan saksi dengan alat bukti lain.

### 2.3.2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli adalah suatu keterangan dari seorang ahli yang dimana ahli itu memiliki keahlian khusus, keahlian khusus itu dapat memberikan atau dapat membuat suatu perkara pidana menjadi terang guna kepentingan pemeriksaan, Penjelasan ini termuat dalam pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli juga diatur dalam pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli didepan persidang pengadilan .menurut ketentuan didalam suatu pemeriksaan yang dilakukan penyidik keterangan ahli dapat diberikan lalu dituangkan didalam bentuk laporan dan dibuat dan mengingat sumpah diwaktu ia mendapatkan jabatan atau pekerjaan, namun Jika pada waktu pemeriksaan penyidik dan penuntut umum itu tidak diberikan maka disidang pemeriksaan ahli dimana untuk memberikan keterangan tersebut yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera dan dibawah sumpah disebut keterangan ahli (pasal 186 KUHP), sedangkan jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan didepan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (pasal 187 KUHP). Khusus terhadap “*visum et-repertum*” sebagai suatu keterangan ahli staatsblad 1937 no. 350 mempunyai kekuatan bukti. pasal 1 *staatsblad* tahun 1937 no. 350 menyatakan.

*visum et-repertum* dari para dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran Nenderlan atau di Indonesia, atau pun sumpah khusus seperti dalam pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visem et -repertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh Dekter itu pada benda diperiksanya.

“*Visum Et- Repertum* “dari para Dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dalam pasal 2, dalam perkara Pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et-repertum* memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda diperiksanya. Saksi dan Ahli, oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi Keterangan Saksi dan Ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah/ menguatkan keyakinan Hakim (pasal 161 ayat (2) KUHAP) Isi keterangan ahli adalah penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu.

### **2.3.3. Surat**

Pengertian dari surat walau tidak secara definitive duatur di dalam hukum acara pidana secara khusus, namun tentang alat bukti surat telah diatur di beberapa pasal dalam KUHAP dengan demikian alat bukti surat seperti yang kita bisa pahami adalah surat dapat kita simpulkan sebagai alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Didalam Pasal 187 KUHAP ada beberapa jenis surat, yang pada intinya ialah:

- a. Keterangan tertulis yang dibuat oleh pejabat umum atau yang berwenang dalam bentuk resmi yang memuat tentang kejadian tentang apa yang ia dengar dan ia lihat yang ia alami sendiri tentang keterangan alasan yang jelas dan tegas.
- b. Surat keterangan ahli yaitu surat yang dibuat pejabat dalam hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya .untuk membuktikan suatu keadaan atau suatu hal seperti yang diatur oleh perundang-undangan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli contoh Visum et-repertum yang memuat berdasarkan pendapat keahlian mengenai suatu hal ,keadaan yang secara resmi diminta darinya. Visum et-repertum merupakan alat bukti surat.
- d. Surat yang lain jika hanya ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian maka dapat diberlakukan salah satu contoh adalah surat dibawah tangan.

Bahwa tidak ada alat bukti yang dapat memaksakan hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman. Namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian seperti yang diatur dalam pasal 187 KUHP selain mengatur jenis surat didalam pasal tersebut dikenal 3(tiga) macam surat yaitu Akta autentik,Akta dibawah tangan, surat biasa.



Yang dimaksud Akta autentik adalah akta yang dibuat atau dihadapan pejabat umum dalam bentuk tertulis.

Akta dibawah tangan akta yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum.

Surat biasa bukan surat yang dijadikan alat bukti.

#### **2.3.4. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah suatu pernyataan yang dinyatakan terdakwa di depan persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan.

Berdasarkan pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Artinya terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Keterangan Harus Dinyatakan di depan sidang Pengadilan

- a. Isi keterangan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- b. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 Ayat (3) KUHAP), artinya mengenai memberatkan atau meringankan keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku pada dirinya sendiri, tidak boleh dipergunakan untuk orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

- c. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP )

#### **2.4. Pengaturan tentang alat bukti.**

Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, seorang hakim harus berpedoman pada pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP), dimana hakim harus menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan dua (2) minimum alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengaturan tentang alat bukti diatur oleh Kitab Undang-Undang hukum acara pidana pasal 184, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Misalnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan mati diatas biasanya diperlukan alat bukti yang bernama *visum et-repertum* (VER). Dalam kasus ini penyidik meminta bantuan dokter dalam kedudukannya sebagai Ahli.

#### **2.5. *Visum Et- Repertum***

*Visum et-repertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran *forensic*. *Visum* berasal dari bahasalatin, bentuk tunggalnya adalah *visa*.

Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat yang artinya penanda tangan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan di sahkan, sedangkan *repertum* berarti

melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan Dokter terhadap korban. *Visum et-repertum* (VER) menjadi bagian dari ilmu kedokteran *forensic*, *Visum et-repertum* kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban) VER suatu laporan tertulis dari Dokter yang telah di sumpah dan telah memiliki kewenangan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan, yaitu dalam tingkat penyidikan untuk menetapkan tersangka, tingkat penuntutan sebagai dasar untuk penuntutan, dan tingkat sidang pengadilan untuk menentukan salah satu tindakanya terdakwa meski tidak mengikat pada hakim sebagai alat bukti. Dalam tingkat penyidikan permintaan VER menjadi kewenangan tunggal penyidik Polri. *Visum Et repertum* hanya dilakukan oleh dokter yang memiliki Keahlian Khusus Berdasarkan Sumpah atau Jabatnya dan menjadi kewajiban hukumnya. Bukti *Visum et-repertum* dikategorikan sebagai alat bukti Surat. Hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 187 KUHAP .

## **2.5. Prosedur Permohonan *Visum Et- Repertum***

Memenuhi panggilan sebagai saksi ahli kedokteran dalam memberikan keterangan didepan sidang pengadilan hususnya dan ahli lain pada umumnya, pelanggaran terhadap kewajiban ini akan dikenakan ancaman hukuman.

Dalam pasal 224 KUHP yang pada intinya bahwa barang siapa yang menolak menjadi saksi dalam sidang pengadilan akan dikenakan sanksi, sementara kesaksian dan keterangannya tersebut sangat diperlukan, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karna peristiwa yang merupakan tindak pidana, iya berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam Surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Berdasarkan pasal 132 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan oleh kedokteran forensic atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

Yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman adalah

1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik
2. Hakimperdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman.
3. Hakim pada pengadilan agama
4. Jaksa penuntut umum
5. Penyidik

## **2.6. Kekuatan Pembuktian *Visum Et- Repertum* dalam perkara Pidana**


Dalam ilmu hukum dikenal luas adanya doktrin yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil

sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata bertujuan mencari kebenaran Formil. Dengan kebenaran materil dimaksudkan bahwa kebenaran itu tidak cukup dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, melainkan harus berdasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi dibalik fakta-fakta yang nampak dipermukaan. Karna itu, hakim pidana tidak boleh berhenti hanya dengan memeriksa alat bukti yang Nampak tanpa berusaha sungguh-sungguh mendalami untuk menemukan kebenaran yang lebih sejati yang ada dibalik fakta-fakta yang nampak dipermukaan tersebut. Begitu pula peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum memengang peranan penting dan menentukan. Ada banyak permasalahan, baik menyangkut dokter sebagai subyek utama pelaksana di lapangan maupun perangkat hukumnya. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk penegakan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang.

Pembuatan *Visum et-repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksanaan dilapangan. Visum tersebut memuat keterangan apa yang dilihat pada benda yang diperiksa dalam rangka membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dokter sangat diperlukan dalam pemeriksaan pidana apabila menyangkut tubuh manusia.

Yang berhubungan dengan anatomi tubuh dibutuhkan ilmu ilmu yang berkaitan dengan itu itu dalam rangka menemukan kebenaran materil didalam perkara pidana.

## 2.6 Kerangka Berfikir





## 2.7. Definisi Operasional

### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami Hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar Hukum dan keadilan itu ditegakan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

### 2. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

### 3. Pengertian penganiayaan

Menurut yurisprudensi maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang.

### 4. Pengertian *visum et-repertum*

*Visum et-repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis mengenai *visum et-repertum* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Marisa dari bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer

##### **3.4.1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni pengadilan Negeri Marisa berupa Surat putusan.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penulis menggunakan data primer

Yaitu data yang diperoleh dari Surat putusan pengadilan

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Data-data yang diperoleh baik itu data primer selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode casera (studi kasus). Dimana data primer kemudian dikaji untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.) Putusan Pengadilan No:10/Pid/B/2019/Pn.Mr**

##### **Kasus posisi**

Bahwa penganiayaan yang menyebabkan mati dilakukan oleh RAHMAD MANGGA Alias MATULU terhadap KASIM BATURAPA Alias RISAN di desa popaya kecamatan dengilo klabupaten Pohuwato.

Latar belakang pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar jam 22.00 wita berawal ketika saksi KASIM BATURAPA alias KARI bersama dengan saksi USMAN LOLONTO alias PANTO, saksi INTON TINELO alias INTON, saksi SAIPUDIN MELANGI alias PUDIN, dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN lk.KASIM BATURAPA alias RISAN,minum minuman beralkohol di belakang rumah milik saksi SUPANDRI BUSURA alias IRI BUSURA, kemudian sekitar jam 22.30 wita saksi ROMIN MANGGA alias OMI dating dan langsung bersalaman dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN namun tangan kanan dari korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung diputar oleh saksi ROMIN MANGGA alias OMI selanjutnya korban KASIM BATURAPA alias RISAN mengatakan kepada saksi ROMIN MANGGA alias OMI bahwa tanganya sakit dan hamper patah, selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias matulu dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN beradu mulut melihat hal tersebut saksi kasim baturapa alias KARI mengajak korban KASIM BATURAPA alias RISAN untuk pulang kerumah, selanjutnya korban

KASIM BATURAPA alias RISAN langsung mengambil sepeda motornya yang terparkir didekat jalan umum dan langsung menyalakan motornya, melihat hal tersebut terdakwa RAHMAN MANGGA alias MATULU mendatangi korban KASIM BATUBARA alias RISAN dari arah belakang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung mencabut pisau dadik yang terselip di pinggang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU yang sudah berdekatan dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN, terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menusukan pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pinggang kanan korban KASIM BATURAPA alias RISAN hingga pisau badik tersebut tembus sampai pada bagian dada sebelah kiri korban KASIM BATURAPA alias RISAN selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menarik pisau badik tersebut dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung menyalakan sepeda motornya dan menarik gas sepeda motornya dan pada saat jarak 5 meter sepeda motor berjalan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung terjatuh dengan motornya, kemudian korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung dilarikan kepuskesmas paguat.

#### **4.2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang dilimpahkan kepada kejaksan negri marisa, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang didalam

surat dakwaan tersebut jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dua dakwaan yaitu dakwaan primair dan subsidair.

Berdasarkan surat dakwaan pertama jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan, dakwaan kedua yaitu menghukum terdakwa dengan pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan mati, yang pada surat dakwaanya berisi :

Dakwaan pertama Primair:

Terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU, pada hari jumat tanggal 09 November 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didesa popaya kecamatan dengilo kabupaten pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KASIM BATURAPA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; Pada waktu dan tempat sebagai mana disebut di atas berawal ketika saksi KASIM BATURAPA alias KARI bersama dengan saksi USMAN LOLONTO alias PANTO, saksi INTON TINELO alias INTON, saksi SAIPUDIN MELANGI alias PUDIN, dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN ,minum minuman beralkohol di belakang rumah milik saksi SUPANDRI BUSURA alias IRI BUSURA, kemudian sekitar jam 22.30 wita saksi ROMIN MANGGA alias OMI datang dan langsung bersalaman dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN namun tangan kanan dari korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung diputar oleh saksi



ROMIN MANGGA alias OMI selanjutnya korban KASIM BATURAPA alias RISAN mengatakan kepada saksi ROMIN MANGGA alias OMI bahwa tanganya sakit dan hampir patah, selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN beradu mulut melihat hal tersebut saksi karim baturapa alias KARI mengajak korban KASIM BATURAPA alias RISAN untuk pulang kerumah, selanjutnya korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung mengambil sepeda motornya yang terparkir didekat jalan umum dan langsung menyalakan motornya, melihat hal tersebut terdakwa RAHMAN MANGGA alias MATULU mendatangi korban KASIM BATUBARA alias RISAN dari arah belakang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung mencabut pisau dadik yang terselip di pinggang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU yang sudah berdekatan dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN, terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menusukan pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian pinggang kanan korban KASIM BATURAPA alias RISAN hingga pisau badik tersebut tembus sampai pada bagian dada sebelah kiri korban KASIM BATURAPA alias RISAN selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menarik pisau badik tersebut dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung menyalakan sepeda motornya dan menarik gas sepeda motornya dan pada saat jarak 5 meter sepeda motor berjalan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung terjatuh dengan motornya,

kemudian korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung dilarikan kepuskesmas paguat. melihat hal tersebut terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung berjalan menuju lokasi kebun jagung yang terletak sekitar 50 meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU menelpon petugas kepolisian polsek paguat untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU diamankan. terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atas pisau badik tersebut. akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU, mengakibatkan korban KASIM BATURAPA meninggal dunia sebagai mana diuraikan dalam visum et-repertum nomor: B/VER/ PKM-PGT/205.a/XI/2018, tanggal 10 november 2018 yang dikeluarkan oleh puskesmas paguat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. ADRIANI SUPANDI. Sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan umum :

Keadaan umum: sudah meninggal

2. Pemeriksaan khusus :

Dada: luka robek pada dada kiri Uk. 1 Cm x 0,1 Cm x 2 Cm

Pinggang belakang: luka robek pada bagian pinggang kanan Uk. 4 Cm x 0,1 x 5cm

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar dari mayat tersebut ditemukan adanya luka robek pada bagian pinggang kanan Uk. 4 Cm x 0,1 x 5 Cm, luka robek pada bagian dada sebelah kiri Uk. 1 Cm x 0,1 Cm x 2 Cm, akibat tusukan benda tajam

Perbuatan Terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU Sebagai Mana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP

Dakwaan subsidair ke dua :

terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU, pada hari jumat tanggal 09 November 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didesa popaya kecamatan dengilo kabupaten pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marisa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KASIM BATURAPA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; Pada waktu dan tempat sebagai mana disebut di atas berawal ketika saksi KASIM BATURAPA alias KARI bersama dengan saksi USMAN LOLONTO alias PANTO, saksi INTON TINELO alias INTON, saksi SAIPUDIN MELANGI alias PUDIN, dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN lk.KASIM BATURAPA alias RISAN,minum minuman beralkohol di belakang rumah milik saksi SUPANDRI BUSURA alias IRI BUSURA, kemudian sekitar jam 22.30 wita saksi ROMIN MANGGA alias OMI datang dan langsung bersalaman dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN namun tangan kanan dari korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung diputar oleh saksi ROMIN MANGGA alias OMI selanjutnya korban KASIM BATURAPA alias RISAN mengatakan kepada saksi ROMIN

MANGGA alias OMI bahwa tanganya sakit dan hamper patah, selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias matulu dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN beradu mulut melihat hal tersebut saksi karim baturapa alias KARI mengajak korban KASIM BATURAPA alias RISAN untuk pulang kerumah, selanjutnya korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung mengambil sepeda motornya yang terparkir didekat jalan umum dan langsung menyalakan motornya, melihat hal tersebut terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU mendatangi korban KASIM BATUBARA alias RISAN dari arah belakang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung mencabut pisau dadik yang terselip di pinggang selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU yang sudah berdekatan dengan korban KASIM BATURAPA alias RISAN, terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menusukan pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian pinggang kanan korban KASIM BATURAPA alias RISAN hingga pisau badik tersebut tembus sampai pada bagian dada sebelah kiri korban KASIM BATURAPA alias RISAN selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung menarik pisau badik tersebut dan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung menyalakan sepeda motornya dan menarik gas sepeda motornya dan pada saat jarak 5 meter sepeda motor berjalan korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung terjatuh dengan motornya, kemudian korban KASIM BATURAPA alias RISAN langsung dilarikan kepuskesmas paguat. melihat hal tersebut terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU langsung

berjalan menuju lokasi kebun jagung yang terletak sekitar 50 meter dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU menelpon petugas kepolisian polsek paguat untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU diamankan. terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atas pisau badik tersebut. akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU, mengakibatkan korban KASIM BATURAPA meninggal dunia sebagai mana diuraikan dalam visum et-repertum nomor : B/VER/PKM-PGT/205.a/XI/2018, tanggal 10 november 2018 yang dikeluarkan oleh puskesmas paguat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. ADRIANI SUPANDI. Sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

3. Pemeriksaan umum :

Keadaan umum: sudah meninggal

4. Pemeriksaan khusus :

Dada: luka robek pada dada kiri Uk. 1 Cm x 0,1 Cm x 2 Cm

Pinggang belakang: luka robek pada bagian pinggang kanan Uk. 4 Cm x 0,1 x 5 Cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar dari mayat tersebut ditemukan adanya luka robek pada bagian pinggang kanan Uk. 4 Cm x 0,1 x 5 Cm, luka robek pada bagian dada sebelah kiri Uk. 1 Cm x 0,1 Cm x 2 Cm, akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa RAHMAD MANGGA Alias MATULU Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

#### **4.2.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan Surat dakwaan dan fakta yang terungkap dimuka persidangan di pengadilan negeri Marisa, selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa rahmad mangga alias matulu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP
2. Menghukum terdakwa Rahmad mangga alias matulu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 buah badik yang terbuat dari besi putih dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu milik LK. Rahmad mangga alias matulu
  - b. 1 buah kaos berwarna hitam merek Quik silver milik dari LK. Kasim baturapa alias risan
  - c. 1 buah celana pendek dengan motif loreng merek Genvaer milik LK. KASIM BATURAPA alias risan
  - d. 1 buah sandal warna hitam merek eiger milik LK.KASIM BATURAPA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-lima ribuh rupiah

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa

5. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, keterangan saksi saksi dan alat bukti berupa fakta yang terungkap dimuka persidangan mengenai perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusnya yang amar putusnya sebagai berikut :

.....MENGADILI.....

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD MANGGA Alias MATULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan alternative pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternative pertama primair tersebut;pidana
3. Menyatakan terdakwa RAHMAD MANGGA alias MATULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ''penganiayaan menyebabkan mati'' sebagai mana dalam dakwaan alternative pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan ;
5. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1. (Satu) buah badik ang terbuat dari besi putih dengan ganggang dan sarung terbuat dari kayu milik RAHMAD MANGGA alias MATULU,
  - 1(satu) buah kaos berwarna hitam merek Quik silver milik dari KASIM BATURAPA alias RISAN;
  - 1(satu) buah sandal berwarna hitam merek eiger milik KASIM BATURAPA dirampas untuk dimusnahkan;



- Dengan alat bukti tambahan berupa surat Visum-et repertum

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri marisa, pada hari selasa, tanggal 9 april 2019, oleh JIFLY Z.ADAM, S.H., M.H., Sebagai hakim ketua, FIRDAUS ZAINAL, S.H., dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 10 april 2019, oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh YUNUS ACHMAD, S.H., panitera pengganti pada pengadilan negeri marisa, dan dihadiri oleh MUHAMAD

#### **4.2 Peran *Visum Et-Repertum* dalam proses pembuktian perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan mati**

Adapun mengenai alat bukti yang sah, yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang didalamnya mengatur lima alat bukti, lima alat bukti tersebut adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas keberadaan alat bukti *Visum et-Repertum* adalah sebagai alat bukti Surat. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam

menetapkan bahwa visum et repertum dapat di jadikan sebagai alat bukti yaitu terdapat dalam penjelasan pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keterangan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas untuk keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peaturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuaru hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Monalisa, 2017:70-71)

Mengenai bentuk dan isi dari Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:

- a. Pro Justitia : istilah Pro Justitia dalam penetapan atau putusan disebut dengan frasa “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Kata-kata ini dicantumkan paling pertama setelah pencantuman nomor surat, perihal surat, lampiran dan sebagainya. Kalimat Pro Justitia ini digunakan untuk memenuhi persyaratan, penggantian materai.
- b. Pendahuluan : Memuat identitas dokter yang memeriksa pembuat Visum Et Repertum, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan identitas yang tertera di dalam permintaan Visum Et Repertum dari pihak penyidik dan label atau segel.
- c. Pemberitaan : Dalam pemberitaan segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada barang bukti yang diperiksanya. Bagian ini merupakan bagian yang obyektif dan menjadi inti dari Visum Et Repertum karena setiap dokter diharapkan memberikan keterangan sebaikbaiknya yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Selain itu pada bagian pemberitaan ini tidak disisipi pendapat-pendapat pribadi dokter yang memeriksanya, jadi yang dituliskan apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat dan dijumpai langsung. Letak Kekuatan bukti Visum Et Repertum berada pada bagian pemberitaan ini, yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar bagi dokter lain dalam hal perbandingan untuk menentukan pendapatnya.
- d. Kesimpulan : Dalam bagian ini diuraikan mengenai pendapat pribadi sesuai dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

- e. Penutup : Bagian ini memuat pernyataan bahwa Visum Et Repertum tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaikbaiknya dan sebenarnya (Abdul Mun'in, 1989:5)

Alat bukti Visum et-repertum dalam putusan nomor.10/pid/B/2019/Pn.Mr yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti surat yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karna dari hasil Visum et-repertum tersebut ditemukan adanya luka bagian alat vital berupa luka robek pada bagian pinggang kanan dan pada bagian dada sebelah kiri akibat tusukan benda tajam. Maka dari hasil visum er-pertum tersebut hakim dapat mendapatkan keyakinan, berdasarkan keyakinan tersebut hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana pada pasal 338 KUHP seperti dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama primair.

Penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan berat ringanya luka, berdasarkan pengaruh pada kesehatan jasmani Maupin rohani, jenis jenis luka telah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang, atau KUHP namun juga dibatasi karna hanya yang disebut dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai luka yaitu:

1. Luka ringan, yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan yang dapat menghambat pekerjaan atau mata pencaharian
2. Luka sedang, adalah luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan yang dapat menghalangi dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian

3. Luka berat, luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati.

Jadi tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban dengan menusuk sebilah badik ke bagian pinggang kanan korban dan bagian dada kiri korban menurut Visum Et-repertum tergolong kepada luka berat. Didalam putusan hakim berdasarkan Visum et-repertum tersebut harusnya hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya.

Walaupun Visum et-repertum tidaklah perlu di masukan dalam daftar barang bukti, dalam berkas perkara Nomor.10/pid/B 2019, namun Visum tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim didalam pertimbangan hakimnya dan tidak dipertimbangkan bersama-sama alat bukti yang ada. Hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim, yaitu dalam poin Ad.3) hakim mengakui tindakan terdakwa yang dilakukan terhadap korban dapat menyebabkan mati berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Visum et-repertu.

Hasil fisik :

1. Pemeriksaan umum : sudah meninggal
2. Pemeriksaan khusus : luka robek pada dada sebelah kiri Uk. 1 cm x 0,1 cm x 2 cm, luka robek bagian pinggang kanan Uk. 4 cm x 0,1 x 5 cm

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar dari mayat ditemukan adanya luka robek pada bagian pinggang kanan Uk. 4 cm 0,1 cm x 5 cm luka robek pada bagian dada sebelah kiri Uk. 1 cm x 0,1 cm x 2 cm.

Atas berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam perkara persidangan No. 10/pid/B/2019 dapat sebagai : alat bukti sah dari perkara tersebut dan barang bukti perkara tersebut dalam barang bukti perkara. Sekalipun hal itu tidak menjadi masalah bagi peran dan kedudukan Visum Et-repertum dalam kaitan dengan kekuatan pembuktiannya, akan tetapi seperti yang diuraikan diatas kiranya lebih tepat bila Visum et-repertum dilampirkan guna melengkapi berkas perkara, dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang sah yang lainnya kelak itu dapat melengkapi sehingga dapat memperkuat dan mendukung keyakinan hakim bersama alat bukti sah lainnya.

#### **4.3 pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak penganiayaan yang menyebabkan mati.**

kewenangan hakim dalam hal ini adalah sebagai pejabat yang melaksanakan tugas dan kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara No.10/Pid/B/2019/Pn.Mr yang di dalam pertimbangannya mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 melakukan penganiayaan;
- 3 jika mengakibatkan mati;

1).Barang siapa

Bahwa di dalam pembahasan unsur barang siapa maka majelis hakim cukuplah menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan kesatu primair sepanjang unsur yang sama yaitu tidak orang lain yang di ajukan dan di dakwah oleh penuntut umum di persidangan kecuali terdakwa Rahmad mangga alias matulu sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi;

2).melakukan penganiayaan

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari errset-errset HR bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang di lakukan dengan sengaja yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain,yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. bahwa pengertian itu,maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- A. adanya kesengajaan;
- B. adanya perbuatan;
- C. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - 1). Rasa sakit, tidak enak pada tubuh:

2).lukanya tubuh:

diakibat mana menjadi tujuan satu –satunya;(vide Drs.Adami Chazawi,SH.,Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa .Tahun 2007,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada,hlm.12);

Menurut Simon bahwa semua unsur delik di liputi oleh kesengajaan; (vide Eddy O.S.Hiariej., prinsi-prinsip Hukum pidana. Tahun 2016Penerbit Cahya Atma Pusaka, hlm. 186) Berdasarkan hal tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal mengenai kesengajaan karena kesengajaan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau tidak. bahwa sikap batin dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping di tujukan pada perbuatannya, juga harus tujukan untuk(opjet als oogmerk)menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang.

Luka di artikan terdapatnya/tejadinya perubahan dari tubuh,atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu di lakukan,misalnya lecet pada kulit,putusnya jari tangan bengkak pada pipi dan lain sebagainya, ras sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pad tubuh,melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan(vide Drs.Adami Chazawi,SH.,Kejahatan terhaap Tubuh dan nyawa.Tahun 2007 Penerbit Pt.Raja Grapindo Persada,hlm.11 s/d 13 ).

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari jumaat tanggal 09 november 2018,sekitar jam 20.00 wita,saat terdakwa sedang



lewat di jalan desa popaya kecamatan dengilo kabupaten pohuwato bersama dengan yeri saud menggunakan sepeda motor irfan saud alias yeri saud melihat kakak kandung terdakwa yaitu romin mangga sedang duduk di teras rumah milik sarbin busura alias sai bersama teman-temannya yaitu tuu dan 2 orang lainnya yang tidak terdakwa lenal. kemudian berhenti dan mendatangi romin mangga untuk bergabung dengan mereka yang saat itu sedang minum minuman keras. sekitar 2 jam kemudian, irfan saud alias yeri saud pergi ke kios tempat penjualan minuman milik sarbin busura alias sai yang di sebelah ruma sarbin busura alias sai dan tidak lama berselang, terdakwa menyusulnya, setelah terdakwa berada di kios supandi busura alias iri, terdakwa bergabung untuk minum minuman keras bersama dengan kasim baturapa risan dan beberapa orang temannya. tidak lama kemudian, kakak kandung terdakwa yaitu romin bangga datang ke kios tersebut dan langsung menyapa kasim baturapa alias risan sambil memegang tangan kasim baturapa alias risan, namun kasim batu rapa alias risan menampik tangan romin mangga sambil mengatakan “KENAPA KAMU PEGGANG TANGAN SAYA” lalu romi mangga mengatakan “APA INI RISAN SAYA HANYA MENEGUR” dan oleh kasim baturapa alias risan di jawab “BARU KENAPA, MAU BAKU TES DI LUAR”. setelah itu romin mangga langsung meninggalkan kasim batu rapa alias risan di dalam kios tersebut dan menuju ke halan rumah sarbin busura alias sai, tetapi kasim baturap alias risan mengikutinya dari belakang. setelah berada di halaman rumah milik sarbin busura alias sai, kasim baturapa alias risan langsung menantang romin mangga untuk berkelahi, namun romin mangga menghindar. kemudian kasim baturapa alias risan

mengatakan ‘‘SAYA TIDAK PAKAI KALIAN SEMUA’’.tidak lama kemudian kasim baturapa alias risan meninggalkan tempat tersebut dan menaiki sepeda motornya yang sedang terparkir di pinggir jalan di depan kios iri busura dan setela kasim baturapa alias risan duduk di atas sepeda motornya,kasim baturapa langsung berkata dengan suara keras ‘‘SAYA TIDAK PAKAI KALIAN DI SINI’’. mendengar kalimat tersebut,terdakwah yang pada saat itu sedang berdiri 4 meter langsung berjalan cepat menuju ke arah kasim baturapa alias risan,dan setelah terdakwa dalam posisi berhadapan,terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang terselip di pinggang kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan,lalu badik tersebut terdakwa cabut dari sarungnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sarung badiknya,kemudian badik tersebut langsung terdakwa tusukan ke bagian bawah dada kasim baturapa alias risan (yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepeda motor)sebanyak satu kali sampai tembus ke bagian punggungnya,lalu badik tersebut terdakwa cabut dan terdakwah langsung berjalan mundur sambil melihat kasim baturapa alias risan yang saat itu sementara duduk di atas motor dan memegang sepeda motor.selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju kelokasi kebun jangung yang terletak sekitar 50 m dari tempat, setela terdakwa tusuk dengan menggunakan badik, kasim baturapa alias risan barteriak kesakitan dan mengalami luka yang mengeluarkan banyak dara pada bagian dada namun setela itu terdakwa tidak tau lagi apa yang terjadi padanya karena terdakwa langsung menjauh dari tempat

kejadian. terdakwa menusuk kasim baturapa alias risan karna sakit hati karna dirinya menantang kakak trdakwah untuk berkelahi.

Dengan adanya rangkain kejadian di mana terdakwa menusuk saksi korban kasim batura pa alias risan di bagian bawah dadanya (yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepede motor) sebanyak satu kali dirinya melkukan hal tersebut karena sakit hati kasim baturapa menantang kakak terdakwa untuk berkelahi menurut hemat majelis hakim terdakwa memiliki maksud untuk melukai dan membuat rasa sakit kasim baturapa dan terdakwa melakukannya sebagai wujud emosi yang spontanitas terhadap kasim baturapa karena telah menantang kakak terdakwa untuk berkelahi sehingga dengan demikian unsure ini terpenuhi.

### 3).Jika Mengakibatkan Mati

Unsure ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang ada dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan *vimut et-repertum* bahwa akibat Penusukan dari terdakwa sehingga kasim baturapa dirawat kemudian mennggal dunia di puskesmas paguat sehingga demikian unsure ini terpenuhi pula, dari seluruh uraian pertimbangan unsure-unsur diatas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwakan alternative pertama subsidair.

olehkarena dakwaan penuntut umum yang alternative pertama subsidair telah terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara Ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karna terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi piana yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsure-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karnanya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penganiayaan menyebabkan mati.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut yang menjatuhkan pidana dengan pasal 351 ayat (3) tetang penganiayaan yang menyebabkan mati kurang tepat karna dalam pertimbangan hakimnya hakim hanya mempertimbangkan Unsur-Unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (3) Tersebut dan mengenyampingkan alat buktih sah yang di ajukan atau diperlihatkan di persidangan sesuai yang tercantum didalam berkas perkara .

Mengenai poin kedua, hakim sebagai penentu hasil akhir dari suatu persidangan tentunya harus berhati-hati dalam menilai segala alat bukti yang

tersedia demi terciptanya keadilan. Dalam permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembuktian dan keakuratan itu sendiri .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Didalam putusan hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang menyebabkan mati No.10/Pid/B/2019.Pn.Mr yang menjadikan Visum Et-repertum sebagai alat bukti Tidak di pertimbangkan oleh hakim dalam putusnya, seharusnya jika Visum-etrepertum dilampirkan didalam berkas perkara hakim harusnya mempertimbangkan Visum- et-repertum sebagai alat bukti. Jikalaupu Visum-etrepertum tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan pasal 183 KUHP dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah maka hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana.
2. Dalam penjatuha putusan pidana yang dilakukan Hakim menurut saya kurang tepat karna pertimbangan hakim tidak didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan.

## **5.2. Saran**

1. Untuk membukikan suatu tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, didalam pembuktian perkara pidana harus disertai dengan *visum et-repertum* guna untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus tindak pidana, maka didalam perkara pidana yang objeknya adalah tubuh manusia *visum et-repertum* itu tetap harus ada sebagai pertimbangan hakim selagi belum adada bukti lain yang melemahkan.
2. Diharapkan kedepannya alat bukti *visum et-repertum* menjadi alat bukti yang paling dapat menentukan berat ringanya hukuman terutama dalam kasus pembunuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamza 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi revisi), Jakarta: Sinar Grafika
- Alfitrah, 2011, *hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa
- Asshiddiqie, Jimli dan Ali safa'at, 2006 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi press cetakan pertama.
- H. Heri fahri, 2010, *proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Laks bang Pressindo Yogyakarta
- Prof. Dr Eddy O.s Hiariej, S,H M, Hum. Penhantar hukum acara pidana
- R. susilo, *hukum acara pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagipenegak hukum)*, Bogor politeria, 1982
- Setyon Trisnandi, Bagian forensic dan Unit bioetik fakultas kedokteran Universitas Islam Sultan Agung semarang
- .Yahya Harahab, 1993 *Landasan Tujuan KUHAP Huruf c KUHAP*
- Vide DRs. Adami Chazawi, S.H.,'' *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa''* tahun 2007. Penerbit pt. Raja Grafindo Persada, Hlm 68,12,11s/d13
- Vide Eddy O.S Hiariej., *prinsip-prinsip hukum pidana*. Thn 2016. Penerbit cahaya Atma Pusaka, hlm 186.
- KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) nomor 8 tahun 1981
- KUHP (Undang–Undang hukum pidana) pasa 351 penganiayaan yang menyebabkan mati
- Putusan Nomor: 10/Pid.B/2019/Pn.Marisa
- Jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 2, volume 1, tahun 2013

### Sumber lainnya:

<https://ojs.unod.id>

<https://m.hukumonline.com>



<https://media.neliti.com>

<https://jurnal.usu.ac.id>

<https://repository.ut.ac.id>

<https://idtesis.com>metode-penelitian-empiris-dan-normatif>

<http://www.negarahukum.com-kejahatanterhadapnyawa>

<pn-sumbawabesar.go.id>

<hukummadani.blogspot.com>